

TIM PERUMUS DAN PANELIS – DEBAT PUBLIK/TERBUKA – PILBUP KUDUS 2024

Kpt 812 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memperlancar penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Perumus dan Tim Panelis untuk Debat Publik atau Debat Terbuka.

- Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dapat membentuk Tim Perumus dan Tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 778 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 202/PL.02.4-BA/3319/2/2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan susunan personil Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2024.

- Lampiran : 1 HLM.